



**MEMORANDUM OF AGREEMENT
ANTARA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
"VETERAN" JAWA TIMUR**



**DENGAN
DIREKTORAT INOVASI DAN KEWIRAUSAHAAN
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
TENTANG**

**KERJA SAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Nomor: 29 /UN63.7/ PKS/2025
003/DIK.UKSW/PKS/III/2025

Pada hari Jumat, tanggal Tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (7-03-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**Fakultas Ilmu Komputer
UPN "Veteran" Jawa Timur**

: **Prof. Dr. Ir. Novirina Hendrasarie, MT.**
dalam hal ini bertindak dalam jabatannya
sebagai Dekan untuk dan atas nama
Fakultas Ilmu Komputer Universitas
Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa
Timur, yang beralamat di Jalan Raya
Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya
60294 untuk selanjutnya disebut "**PIHAK
PERTAMA**";

**Direktorat Inovasi Dan
Kewirausahaan
Universitas Kristen Satya Wacana**

: **Dr. Linda Ariany Mahastanti, SE., M.Sc**
dalam hal ini bertindak dalam jabatannya
sebagai Direktur yang berkedudukan di Jl.
Diponegoro No. 52 - 60, Salatiga, Jawa
Tengah, 50711 untuk selanjutnya disebut
"**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah institusi pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan berkonsentrasi pada **Fakultas Ilmu Komputer** dengan Program Studi yang akan menjalankan Perjanjian Kerja sama ini, yaitu: **Program Studi Informatika, Sistem Informasi, Sains Data, Bisnis Digital, dan Magister Teknologi Informasi.**

- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah institusi pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan berkonsentrasi pada **Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan (Hilirasasi)** di Lingkungan Universitas Kristen Satya Wacana

Bahwa berdasarkan fungsi masing-masing sebagaimana tersebut di atas, dengan prinsip saling menghargai dan tetap memegang azas saling menguntungkan PARA PIHAK sepakat untuk menuangkan pokok-pokok pikiran dalam Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1

RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJA SAMA

Maksud dan tujuan dari dibuatnya Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar bagi Para Pihak untuk dapat melaksanakan kerja sama untuk melakukan perencanaan dan pembicaraan terkait dengan rencana pelaksanaan kerja sama dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- (1) Kerjasama Bidang Pendidikan dan Pengajaran :
 - a. Pertukaran Dosen Tamu (*Guest Lecturer Exchange*).
 - b. Penyusunan, Review dan Standarisasi Kurikulum.
 - c. Kolaborasi dalam Pembelajaran.
 - d. Pertukaran Mahasiswa (*Students Exchange*).
 - e. Kegiatan dan Kajian Ilmiah.
 - f. Seminar, Workshop, Pelatihan, dan Lokakarya.
- (2) Kerjasama dalam bidang penelitian dan publikasi ilmiah:
 - a. Pengelolaan Jurnal Penelitian.
 - b. Kegiatan bersama Penulisan Karya Ilmiah (buku, modul, book chapter, artikel dan sebagainya).
 - c. Pengembangan Kelompok Riset.
 - d. Pertemuan Ilmiah.
 - e. Kolaborasi kegiatan penelitian (Riset Kolaborasi).
- (3) Kerjasama dalam bidang pengabdian pada masyarakat:
 - a. Pengelolaan Jurnal Pengabdian.
 - b. Kolaborasi kegiatan pengabdian Masyarakat.
- (4) Kegiatan lain yang disepakati **Para Pihak**.

PASAL 2

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku terhitung sejak tanggal dan berlangsung selama 5 tahun, sehingga kerja sama ini berakhir pada tanggal dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu dengan syarat-syarat yang sama, kecuali PIHAK yang meminta dilakukan peninjauan kembali atas syarat-syarat yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan kebutuhan serta persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut di atas, diwajibkan pihak yang akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini untuk memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 3

BIAYA-BIAYA

Biaya-biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kerja sama ini didasarkan atas kesepakatan bersama PARA PIHAK dalam perjanjian kerja sama.

PASAL 4

PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap pemberitahuan, permintaan dan komunikasi lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan harus dikirim secara langsung, dan mendapat tanda terima atau melalui e-mail maupun faksimili ke alamat tersebut di bawah ini:

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
"VETERAN" JAWA TIMUR**

Alamat : Jalan Raya Rungkut Madya No.1, Gunung Anyar,
Surabaya, Jawa Timur, Indonesia
Tel : 081357938303
Email : basukirahmat.if@upnjatim.ac.id
Kepada : Wakil Dekan 3 Fakultas ilmu Komputer

**DIREKTORAT INOVASI DAN KEWIRAUSAHAAN UNIVERSITAS KRISTEN
SATYA WACANA**

Alamat lengkap : Jalan Diponegoro No. 52-60, Salatiga, Jawa
Tengah, 50711
No Tel : 087833036513
Email : dikw@uksw.edu
Kepada : Direktorat Inovasi dan Kewirausahaan UKSW

- (2) Jika terjadi perubahan alamat salah satu PIHAK sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK yang alamatnya berubah kepada PIHAK lainnya, dan perubahan

alamat tersebut akan berlaku 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal surat pemberitahuan tersebut diterima.

PASAL 5

KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa yang dimaksud dalam perjanjian kerja sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya kerja sama ini, seperti terjadinya bencana alam, huru hara, banjir, perang, kebakaran, dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus sehingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerja sama ini.

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat dan/atau perselisihan sehubungan dengan atau sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini, maka kedua belah PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pendapat dalam musyawarah, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri.

PASAL 7

LAIN-LAIN

- (1) Perubahan Perjanjian Kerja sama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan dalam Addendum yang akan disepakati antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup untuk diserahkan kepada PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK PERTAMA

**Fakultas Ilmu Komputer
Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jawa Timur**



Prof. Dr. Ir. Novirina Hendrasarie, MT.
DEKAN

PIHAK KEDUA

**Direktorat Inovasi Dan Kewirausahaan
Universitas Kristen Satya Wacana**



Dr. Linda Ariany Mahastanti, SE., M.Sc
DIREKTUR